




PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Thn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah dan Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 21 Januari 1976, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Lingkungan I, Kelurahan Balehumara, Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (SITARO), Provinsi Sulawesi Utara sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 31 Agustus 1981, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Lingkungan V, Kelurahan Balehumara, Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (SITARO), Provinsi Sulawesi Utara selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti

Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dalam register perkara Nomor 86Pdt.G/2022/PA.Thn tanggal 21 Oktober 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17, Putusan Nomor 86Pdt.G/2022/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah menikah secara hukum Islam dengan Tergugat pada 31 Agustus 2010 di Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo dengan wali nikah kakak kandung Penggugat yang bernama AYAH dikarenakan ayah kandung telah meninggal dan disaksikan 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan terjadi ijab dan kabul;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan karena nasab, semenda, sesusuan;
3. Bahwa Penggugat maupun Tergugat sebelumnya tidak terikat dalam perkawinan yang sah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejak tidak terikat hubungan perkawinan dengan orang lain saat melangsungkan perkawinan;
5. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tidak pernah mendapat buku nikah;
6. Bahwa Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu untuk keperluan bukti adanya perkawinan, maka Penggugat dalam rangka perceraian memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq. Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menetapkan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada 31 Agustus 2010 di Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo;
7. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal dan membina rumah tangga selama kurang lebih 3 (tiga) bulan di Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara dan kemudian pindah ke Tagulandang pada Desember 2010 hingga berpisah pada akhir tahun 2013;
8. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
9. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak Januari 2013 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Bahwa

Halaman 2 dari 17, Putusan Nomor 86Pdt.G/2022/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat diketahui menjalin asmara dengan perempuan lain dan terciduk Tergugat bersama perempuan tersebut di dalam angkot bersama dengan Tergugat pada saat Tergugat bekerja sebagai supir angkot;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat masih memberikan kesempatan kepada Tergugat;
11. Bahwa, puncak dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2013 dikarenakan Tergugat diketahui berselingkuh lagi dan semenjak kejadian tersebut Penggugat sudah tidak mau hidup lagi dengan Tergugat dan tidak tahan dengan sikap Tergugat hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal dengan keluarga Tergugat di Lingkungan V, Kelurahan Balehumara sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama layaknya suami istri;
12. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, Penggugat sudah merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan bersama Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Tahuna;
13. Bahwa Penggugat adalah penduduk miskin, yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, sebagaimana bukti Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 342/SK/K.Blh/X-2022 tanggal 19 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Balehumara oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna kiranya Penggugat dapat diterima untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);
14. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan /dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq, Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2010

Halaman 3 dari 17, Putusan Nomor 86Pdt.G/2022/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo menurut agama Islam;

3. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) di hadapan Sidang Pengadilan Agama Tahuna;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **Subsida:**

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, telah dicocokkan dengan yang asli dan telah bermeterai cukup, oleh Hakim bukti tersebut diberi paraf, tanggal dan tanda **P**;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17, Putusan Nomor 86Pdt.G/2022/PA.Thn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. SAKSI 1, menerangkan :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Agustus 2010 di Gorontalo;
- Bahwa saksi mendengar cerita pernikahan Penggugat dan Tergugat dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah di Gorontalo Penggugat dan Tergugat tinggal di Tagulandang;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah;
- Bahwa masyarakat mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa selama pernikahan tidak ada yang mengganggu-gugat atau keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi saat ini tidak harmonis karena Tergugat berselingkuh dengan Wanita lain;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat diketahui melalui cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat sejak tahun 2013 atau selama 9 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 17, Putusan Nomor 86Pdt.G/2022/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI 2, menerangkan :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 31 Agustus 2010;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah karena hubungan nasab, sesusuan dan semenda atau halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam;
- Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah memiliki buku nikah;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah tidak ada yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Tagulandang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama pada awalnya rukun dan harmonis karena disebabkan Tergugat berselingkuh;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai namun Penggugat tetap pada pendiriannya;

Bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Hakim untuk segera menjatuhkan Putusannya;

Halaman 6 dari 17, Putusan Nomor 86Pdt.G/2022/PA.Thn



Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Hakim memastikan kumulasi dalam perkara ini dibenarkan dan merupakan wewenang Pengadilan Agama Tahuna;

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dinyatakan bahwa diantara Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa itsbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa itsbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah gugatan itsbat nikah dan cerai gugat maka sebagaimana pertimbangan tersebut diatas ditambah dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini termasuk dalam kompetensi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tahuna berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kepulauan Sitaro, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tahuna, untuk itu berdasarkan Pasal 142 ayat (1) RBg jo. Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tahuna;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 terlebih dahulu harus diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka Hakim berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut harus dimaknai sebagai kondisi *referte* (pengakuan diam-diam) terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan itsbat nikah dan cerai gugat, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C, maka

Halaman 8 dari 17, Putusan Nomor 86Pdt.G/2022/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat** adalah akta autentik yang menjelaskan identitas Penggugat, yakni: nama, NIK, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan, dan tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka terbukti bahwa identitas Penggugat telah sesuai;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi kepersidangan yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi-saksi Penggugat bukan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, tetapi hanya berdasarkan informasi/berita dan fakta yang berkembang di masyarakat sekitar (*testimonium de auditu*), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kesaksian saksi di atas, dalam konsep hukum Islam disebut dengan kesaksian *Istifadhah*, sebagaimana dimaksud doktrin yang terdapat dalam Kitab *Nizamu al Qadha` fi al Syari`ati al Islamiyah*, hlm. 174, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyebutkan:

وقد يكون مستند علم الشاهد ما يعلمه بالاستفاضة اي فيما تظاهرت به الاخبار واستقرت معرفته في القلب

Artinya: *Terkadang pengetahuan saksi itu berdasarkan Istifadhah yaitu pengetahuan saksi berdasarkan berita yang berkembang dan telah diyakini;*

Menimbang, bahwa menurut Dr. Wahbah Zuhaili di dalam bukunya *Al Fiqh Al Islami*, Juz VII, hlm. 696, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, kesaksian tersebut disebut *al Syahadah bi Tasamu' li Itsbati al Nasbi* (الشهادة بالتسامع لاثبات النسب), artinya kesaksian berdasarkan berita untuk menetapkan

Halaman 9 dari 17, Putusan Nomor 86Pdt.G/2022/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garis keturunan, dan yang dimaksud dengan *al Tasaamu'* adalah kesaksian berdasarkan berita yang telah berkembang ditengah-tengah masyarakat;

التسامع: إستفاضة الخبر وإشتهارة بين الناس

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian *Istifadhah* dan *Tasaamu'* berdasarkan doktrin Hanabilah dan yang sependapat dengannya, sebagaimana terdapat dalam *Nizamul al Qadha` fi al Syari`ati al Islamiyah*, hlm. 175, menyebutkan:

فعد الحنابلة ومن وافقهم تجوز الشهادة بالاستفاضة على النكاح والملك المطلق والوقف ومصرفه والموت والعنق والولاء والولاية

Artinya: “menurut golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannya membolehkan kesaksian *Istifadhah* dalam hal perkawinan, kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan dan perwalian”;

dan menurut doktrin Imam Abu Hanifah yang terdapat dalam kitab *al Fiqh al Islami*, Juz VII, hlm. 697, menyebutkan:

وقال الامام أبوحنيفة رحمه الله تعالى: لا تقبل الشهادة بالاستفاضة إلا في النكاح والموت

Artinya: *Imam Abu Hanifah berpendapat Kesaksian Istifadhah dapat diterima dalam hal perkawinan dan kematian;*

selanjutnya kedua doktrin tersebut diambil alih sebagai pendapat Hakim;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan tidak menyaksikan dan tidak mengerti prosesi akad nikah, namun keduanya meyakini bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, Pengugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, keduanya pada saat menikah jejaka dan gadis, serta tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pengugat dan Tergugat, dan keterangan dua saksi tersebut saling berkaitan, maka dengan mendasarkan kepada doktrin-doktrin tersebut di atas, Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil Penggugat;

Halaman 10 dari 17, Putusan Nomor 86Pdt.G/2022/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat melalui dalil-dalil gugatannya telah mengakui terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 31 Agustus 2010 di Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo dengan wali nikah adalah kakak kandung Penggugat yang bernama AYAH dikarenakan ayah kandung telah meninggal dan disaksikan 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan terjadi ijab dan kabul, pengakuan mana dapat diterima berdasarkan pendapat ulama yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang terdapat pada kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 artinya "*Dapat diterima pengakuan wanita yang akil baligh tentang pernikahannya*";

Menimbang, bahwa jika dalil Penggugat serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai serta tidak ada yang mengganggu gugat atau keberatan dengan pernikahan mereka dan dari pernikahan para Penggugat dan Tergugat maka terdapat doktrin hukum Islam yang berkesuaian yang kemudian selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim doktrin tersebut tercantum dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang artinya "*Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil*" dan dalam kitab l'anatuth Tholibin Juz IV halaman 301 yang artinya "*Jika tidak ada bantahan, seseorang dapat memberikan kesaksian atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, sebab dari banyaknya orang yang memberitahukan, maka amanlah dari kebohongan*";

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan persidangan perkara ini terkait Gugatan pengesahan nikah Penggugat dan Tergugat, berdasarkan dalil gugatan Penggugat, ketidakhadiran Tergugat di persidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat di persidangan, Hakim mendapatkan fakta tetap sebagai berikut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2010 di wilayah Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara telah terjadi pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah kakak kandung yang bernama AYAH dikarenakan ayah kandung Penggugat telah meninggal dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2 dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai serta ada ijab kabul;
- Bahwa Tergugat berstatus perawan dan Penggugat berstatus jejaka;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pada tanggal 31 Agustus 2010 di wilayah Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo telah terjadi perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahnya suatu pernikahan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terkait pengesahan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada petitem poin 2 (dua) dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2010 di wilayah Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan

Halaman 12 dari 17, Putusan Nomor 86Pdt.G/2022/PA.Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya di antara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yang telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarannya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian sehingga dinilai oleh Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang dilaksanakan secara syari'at Islam pada tanggal 31 Agustus 2010 di wilayah Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama setidaknya 9 (sembilan) tahun sampai sekarang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi hingga saat ini;
4. Bahwa para saksi telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaaqon gholiidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan hukum Islam maupun hukum positif (Pasal 1

Halaman 13 dari 17, Putusan Nomor 86Pdt.G/2022/PA.Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil rapal pleno kamar tahun 2013 yang diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan SEMA nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 telah menyatakan bahwa rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain; Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya wanita idaman lain, pria idaman lain atau kekerasan dalam rumah tangga, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta tidak berhasil didamaikan kembali, meskipun pihak keluarga, saksi dan Hakim telah berupaya menasihati secara optimal akan tetapi tetap tidak berhasil sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tertera dalam Al Qur'an Surat Al-Rum Ayat 21 yang artinya, *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"* dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, *"Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"* sulit untuk diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang tetap bersikeras untuk bercerai menunjukkan Penggugat tidak lagi bersedia untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat yang kemudian mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama serta keduanya sebagai suami istri selama kurun waktu 9 tahun lamanya hingga saat ini masing-masing Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum

Halaman 14 dari 17, Putusan Nomor 86Pdt.G/2022/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yaitu antara suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain, dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka menjadi jelaslah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga sangat sulit dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang maslahat/positif;*

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari, maka mengakhiri sengketa rumah tangga dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi Penggugat untuk melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih berkualitas baik dari segi fisik, psikis maupun sosial.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *“Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f

Halaman 15 dari 17, Putusan Nomor 86Pdt.G/2022/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 RBg Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tahuna Nomor W18-A3/861/Pen/HK.05/10/2022 dan SK Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tahuna Nomor W18-A3/862/SK/HK.05/10/2020 tanggal 21 Oktober 2022, Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara prodeo, selanjutnya biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tahuna tahun 2022 yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 16 dari 17, Putusan Nomor 86Pdt.G/2022/PA.Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 31 Agustus 2010 di Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tahuna Tahun Anggaran 2022;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah oleh Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Sakinah, S.Ag. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Panitera,

Hakim,

**Sakinah, S.Ag**

**Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	<u>0,00</u>
- Jumlah	: Rp	0,00

Halaman 17 dari 17, Putusan Nomor 86Pdt.G/2022/PA.Thn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)